

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN
DENGAN ASAS KEADILAN**

Oleh : Darti Weni Gustin

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln.Kembang Harapan, Gobah, Pekanbaru

Email : dartiwenigustin@gmail.com- Telepon : 082288296588

ABSTRAC

Article 51 paragraph 3 of law number 30 of 2009 states that, “every person who uses electric power which is not legally entitled to imprisonment for a maximum of 7 years and a maximum fine of 2.5000.000.000,00”. Based on the principle of justice, in essence it is abstract and relative. In criminal law, especially in a criminal case, justice is very difficult to create because there are two parties with different interests who demand justice. The judge in case number 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw sentenced him to 3 months imprisonment and a fine of 3 million rupiah. 1670/Pid.B/2016/PN.Mks and was sentenced to only 6 months imprisonment, and case number 222/Pid.Sus/2015/PN.Skh was sentenced to only 6 months imprisonment. Meanwhile the electricity he stole was not only for the use of his own household but also for the benefit of his own personal business, which had harmed the state and also the community. So that from the result of this decision, the purpose of the punishment was deterring the perpetrator was not achieved.

The purpose of this study was criminal sanctions for electricity crime based on the perspective of the principle of justice and to find out the ideal concept related to electricity crime. This research is structured using a normative juridical research type, namely research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The approach used in this research namely literature law research.

The results of the research from the author are that In accordance with the principle of justice that the sentence that should be imposed must be in accordance with the governing law, not with a judge's decision which gives relief very far from the law that has been enacted. The judge's decision that was handed down was so low that it did not cause a deterrent effect on the perpetrator so that is possible that this incident will happen again in the future. Ideal concept is achieved in determining the decision in accordance with the law against the judge's decision, and the criminal punishment imposed on the defendant should be in accordance with the regulated law, namely law number 30 of 2009 concerning electricity.

Keywords: Electricity theft – justice – criminal sanction

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana.¹

Salah satu syarat pemidanaan adalah adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah meteriil yang berlaku baginya.² Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian listrik dan penggunaan listrik secara melawan hukum tanpa hak.³

Usaha penyediaan dan penggunaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi merupakan serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.⁴

Berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 23 Mei 1921, pengambilan energi tenaga listrik merupakan delik pencurian Sama halnya dengan pencurian aliran gas, yang menurut Nieuwenhuis, dalam disertasinya tahun 1916, aliran listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan, tentu melalui kabel atau pipa dan dapat dibagi.⁵

Dalam pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan asas keadilan, pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut sebuah keadilan. Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw menjatuhkan pidana 3 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah. Dan dalam Putusan Perkara Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.Mks

¹Firdaus, "Corporate Social Responsibility dalam Tafsir Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No 1 November 2012, hlm. 61.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 70.

³Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung Alumni, Bandung, 1986, hlm.3.

⁴Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 32.

⁵Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 93.

pidana yang dijatuhkan hanya 6 bulan penjara, serta dalam Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Skh pidana yang dijatuhkan hanya 3 bulan penjara. Sedangkan listrik yang dicurinya tersebut bukan hanya untuk pemakaian rumah tangganya sendiri tetapi juga untuk kepentingan usaha pribadi miliknya.

Sehingga dari hasil putusan ini, tujuan dari pembedaan untuk membuat jera terhadap pelaku itu tidaklah tercapai. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah diatur sanksi yang diberikan yaitu 7 tahun penjara dan denda 2 milyar lebih, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada 3 putusan tersebut sangatlah ringan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan kerugian yang telah ditanggung oleh negara. Sehingga tidak tercapai suatu asas keadilan dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Saksi Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum Dikaitkan Dengan Asas Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana ketenagalistrikan berdasarkan perspektif asas keadilan?

2. Bagaimanakah idealnya sanksi pidana terkait tindak pidana ketenagalistrikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana ketenagalistrikan berdasarkan perspektif asas keadilan.
- b. Untuk mengetahui idealnya sanksi pidana terkait dengan tindak pidana ketenagalistrikan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum;
- b. Penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan;
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asali” dan “selubung ketidaktahuan” Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat

antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.⁶

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁷

2. Teori Pidana

Prof. Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana. *Pertama*, pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama negara; ia “diotorisasikan”. *Keempat*, pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya, yang

diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, *keenam*, tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas si pelanggar, motif dan dorongannya.⁸

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Teori pidana menganut *double track system* atau sistem dua jalur.⁹

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk

⁶ John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.90

⁷ Subhi Ibrahim, *Asas-Asas Filsafat*, Nagamedia, Jakarta, 2013, hlm.103

⁸Sholehudin, *Op.cit*, 2007, hlm. 70.

⁹Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, No. 11 Juni 2014, hlm. 7.

undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. Pidana mempunyai berbagai kemampuan untuk dapat mencapai tujuan dari pembedaan dengan berbagai cara.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Sanksi Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu.¹¹
2. Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹²
3. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.¹³
4. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk

komunikasi, elektronika, atau isyarat.¹⁴

5. Melawan Hukum adalah tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum obyektif, Yang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yang bertentangan dengan keputusan, dipandang melawan hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas hukum merupakan penelitian filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Tipe penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

¹⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

¹⁵Andi Hamzah, *Op.cit*, 2008, hlm. 131.

¹⁶Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.23.

¹⁰Lamintang, *Op.cit*, 2012, hlm. 53.

¹¹Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

¹²M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 85

¹³<https://kbbi.web.id/guna>, diakses, tanggal 5 April 2019.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.103.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.119.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka teknik analisis data yaitu dilakukan dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁰ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf.²¹

²⁰Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 213.

²¹E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *Strafbaarfeit*. Istilah "*strafbaar feit*" merupakan bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh) dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²²

Menurut Van Hamel, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam WET, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut D. Simons, menerapkan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggung jawab.²³

2. Unsur dan Subjek Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur Subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum tanggal 31 Januari 1919, dibawah pengaruh ajaran legalisme, maka "*onrechtmatige daad*" (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau

²²I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

²³Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

²⁴Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183.

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.²⁵

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik

Pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900-.”²⁶

B. Tinjauan Umum Terhadap Sanksi Pidana Ketenagalistrikan

1. Sanksi Pidana Secara Umum

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.²⁷

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.²⁸

2. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Ketentuan terkait ketenagalistrikan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.²⁹

Menghukum haruslah berlandaskan hukum, penghukuman yang dilakukan tanpa dasar hukum adalah tindakan sewenang-wenang.³⁰ Dalam pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

²⁸Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Op.Cit.*, hlm. 192.

²⁹Gladys Keke Rondonuwu, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan di PT PLN (persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

³⁰Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, PT Refika Aditama., Bandung, 2014, hlm. 21.

²⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 189.

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 84.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan Berdasarkan Perspektif Asas Keadilan

Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.³¹

Putusan hakim yang baik bukan hanya dapat membentuk "*ius constitutum*", tetapi juga "*ius constituendum*" melalui mekanisme yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, namun masalahnya adalah tidak terdapat tolak ukur atau kriteria yang jelas, tentang apa yang dimaksudkan putusan hakim itu dianggap baik, oleh majelis hakim tetapi bagi masyarakat pencari keadilan hal itu justru sebaliknya, yakni putusan tersebut tidak mencerminkan nilai keadilan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.³²

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia. Sanksi pidana bertujuan untuk memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.³³

Tentunya dengan diterapkan sanksi pidana bagi pelaku pencurian listrik, sedikit banyaknya akan mengurangi atau menekan angka tindak pidana pencurian listrik yang terjadi. Akan tetapi dalam pelaksanaan terhadap aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa begitu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sehingga tujuan dari pemidanaan yang memberikan efek jera kepada pelaku tidaklah tercapai.

Dalam pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)." Dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw, Putusan Perkara Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.Mks, dan Putusan Perkara Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Skh akan diuraikan satu persatu mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Secara umum dalam Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw. ini adalah tentang Dalam hal ini

³¹ Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 146.

³² *Ibid.*

³³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track*

System & Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 33.

terdakwa telah menggunakan listrik dengan ilegal/melawan hukum hingga loss watt dan terdakwa tidak pernah membayar/membeli pulsa listrik, serta terdakwa menggunakan arus listrik dengan cara membuka cover KWH meter dan membuka segel, kemudian menyambungkan kabel listrik langsung di arus listrik induk KW. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dengan pidana penjara 7 tahun dan denda 2.500.000.000,00. Tetapi pada kenyataannya hakim hanya menjatuhkan pidana pada putusan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw ini hanya 3 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah.

Salah satu contoh kasus yang sudah dijatuhi pidana oleh hakim, dalam Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.Mks yaitu terdakwa selaku Site Manajer PT Cisco Jaya yang bertanggungjawab penuh dilapangan (lokasi) pada proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan Wisma B Asrama Haji Embarkasi Makassar. Sedangkan pidana yang dijatukan kepada terdakwa hanya 6 bulan penjara.

Salah satu kasus lain diantaranya yaitu dalam tindak pidana pencurian listrik yaitu

Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Skh Dalam putusan ini terdapat dua pihak yang menjadi terdakwa, yakni CV Bima Polyplast II dan Irawan Andry Sumampau selaku pengurus CV Bima Polyplast II. Terdakwa menggunakan tenaga listrik untuk kepentingan usaha CV tersebut sudah terbukti secara sah mealawan hukum, dimana hal tersebut sudah banyak merugikan negara ataupun PLN (Perusahaan Milik Negara) khususnya area Surakarta dan juga perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, karena dapat berpengaruh terhadap Stabilitas Energi Listrik. Dalam putusan ini terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.

Berdasarkan asas keadilan, pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif. Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana keadilan sangat sulit diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut sebuah keadilan. Keadilan itu sendiri bersifat subjektif, individualisme dan tidak menyamaratakan. Keadilan ini tentu tidak adil terhadap terdakwa yang telah sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum/ilegal mencuri aliran listrik

B. Idealnya Sanksi Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Menurut Immanuel Kant, Ideal berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu ideaa, yang memiliki arti dalam Bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau

kontemplasi. Sedangkan menurut Plato, salah satu tokoh filsafat Yunani, menggunakan istilah ideal untuk menunjukkan ide-ide kekal yang setiap ide tersebut mempunyai kesempurnaan jenis.³⁴

Pembahasan konsep ideal rumusan tindak pidana pencurian listrik ini dilakukan dalam rangka menemukan istilah yang tepat dan ciri atau sifat yang khas. Sehingga dapat membantu atau mempermudah kinerja para penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian listrik ini, berikut penjelasan rumusan larangan perbuatan pencurian listrik yang diatur dalam Undang-undang.

a. Rumusan Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Penjatuhan sanksinya berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP yaitu Pasal pencurian, sedangkan tindak pidana ketenagalistrikan sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang khusus yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985, seharusnya dalam undang-undang ini harus mengatur sendiri pemidanaan yang sesuai dan berapa lama sanksi yang diberikan sesuai dengan perbuatan pelaku yang telah merugikan masyarakat terutama negara, dan

seharusnya pelaku dapat mengganti kerugian yang telah ditanggung oleh negara, dan tidak harus berfokus pada pasal 362 KUHP saja. Sehingga dengan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatan pelaku akan tercapailah keadilan bagi setiap orang begitupun dengan negara. Tindak Pidana” adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁵

b. Rumusan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Seharusnya dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak hanya membayar kerugian materiil kepada negara tetapi juga harus mendapatkan sanksi kerugian immateriil seperti ketakutan, trauma, kekecawaan, rasa sakit dan lainnya sebagainya. Tujuan dari pemberian sanksi berupa kerugian immateriil itu juga untuk memaksimalkan hukuman kepada terdakwa, semakin berat hukuman maka akan semakin berkurang kejahatan

c. Rumusan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran Kehakiman yang Merdeka*, Makalah, hlm. 3.

³⁵I Made Widnyana, *Op.Cit*, 2010, hlm.32.

yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan.³⁶

Dalam Pasal 51 Ayat (3) ini idealnya penjatuhan pidana kepada pelaku pencuri listrik haruslah sebanding dengan perbuatannya. Penjatuhan pidana penjara seharusnya lebih dimaksimalkan lagi agar terdakwa merasa takut dan jeraserta denda yang diberikan harus bisa membayar semua kerugian materiil yang telah ditanggung oleh negara akibat pencurian listrik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Sehingga akan tercapai keadilan baik itu untuk pelaku, masyarakat, maupun untuk negara.

d. Rumusan Ideal Terkait Tindak Pidana Ketenagalistrikan.

Pembahasan konsep ideal rumusan tindak pidana pencurian listrik ini akan dilakukan dengan mengemukakan beberapa hal, yang meliputi subjeknya; perbuatannya; pertanggungjawabannya; ancaman hukumannya; serta putusan yang dijatuhkan hakim. Berikut penjelasannya, yaitu:

a. Subjek-subjek yang akan diatur dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah setiap orang, yaitu setiap orang perorangan, atau badan baik yang berbadan

hukum maupun yang bukan berbadan hukum.³⁷

b. Perbuatan yang akan dilarang dalam tindak pidana ketenagalistrikan ini adalah perbuatan pencurian listrik atau menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum.³⁸

c. Bentuk pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah setiap orang ataupun badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.³⁹

d. Ancaman hukuman dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah pidana penjara.⁴⁰

e. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencurian listrik dalam Putusan Perkara Nomor:

24/Pid.Sus/2015/PN.Slw,
Putusan Perkara Nomor:
24/Pid.Sus/2015/PN.Slw,
dan Putusan Perkara Nomor
222/Pid.Sus/2015/PN.Skh
seh.usnya berdasarkan
Peraturan Undang-Undang
yang berlaku yaitu Undnag-
Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang
Ketenagalistrikan dalam
pasal 51 ayat (3), walaupun
tidak ditentukan minimum

³⁶Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³⁷ Basit Barry, Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. hlm 83.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*

berapa lama pidananya tetapi seharusnya hakim bisa lebih menyesuaikan dengan asas keadilan.⁴¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor: 24/Pid.Sus/2015/PN.Slw, Putusan perkara Nomor 1670/Pid.B/2016/PN.Mks, dan Putusan perkara Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Skh tidak sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana. Sanksi yang diberikan tersebut sangatlah rendah dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, walaupun minimum pidananya tidak ditentukan. Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 51 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi didalam ketiga putusan diatas penjatuhan pidananya sangatlah rendah tidak sesuai dengan Undang-Undnag yang berlaku. Sehingga tujuan dari pemidaan itu untuk mebuat efek jera tidaklah tercapai, dan

dengan hal tersebut tindak pidana pencurian listrik ini besar kemungkinan akan kembali terjadi.

2. Konsep ideal rumusan tindak pidana pencurian listrik yaitu, Subjek-subjek yang akan diatur dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah setiap orang, yaitu setiap orang perorangan, atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Perbuatan yang akan dilarang dalam tindak pidana ketenagalistrikan ini adalah perbuatan pencurian listrik atau menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum. Bentuk pertanggungjawabannya dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah setiap orang ataupun badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Ancaman hukuman dalam tindak pidana pencurian listrik ini adalah pidana penjara.

B. Saran

1. Seharusnya hakim sebagai salah satu penegak hukum dapat memberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, walaupun minimumnya tidak ditentukan tapi seharusnya hakim lebih bisa memandang berdasarkan asas keadilan.
2. Konsep ideal terkait perbuatan pencurian listrik ini mejadi kebutuhan hukum bagi penegak hukum seperti hakim, maka sudah seharusnya hakim memberikan pidana kepada pelaku sesuai dengan aturan perundang-undangan yang

⁴¹ *Ibid.*

sudah diatur dan berdasarkan kepada asas keadilan, dan tujuan dari pemidanaan hendaknya bisa tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandar Lampung.
- Anwar, Moch, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung Alumni, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ibrahim, Subhi, 2013, *Asas-Asas Filsafat*, Nagamedia, Jakarta.
- Keraf, Sony, 2012, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16, Kanisius, Yogyakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Meliala, Djaja, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Meoljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010 *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suketi dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok.
- Widnyana, Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Widoyoko, Danang, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, ICW, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Basit Barry, 2018, Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

“Enhancing Accountability And Trust With Independent Investigations Of Police Lethal force”, 2015, Criminal Law Review, Reviewed by Harvard Law Review Forum, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 02 Oktober 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Firdaus, “Corporate Social Responsibility dalam Tafsir Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No 1 November 2012.

Gary L.Hoving v Jamed Hedges, 2008, “Verdict and Settlement Summary”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh google translate.

Gladys Keke Rondonuwu, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan di PT PLN (persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hendry Takainginang, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.VIII/No. 2/Feb/2018.

Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, No. 11 Juni 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

D. Website

<https://kbbi.web.id/guna>, diakses, tanggal 5 April 2019.